



PUTUSAN
Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURSIDIN bin JUNAEDI;**
2. Tempat lahir : Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Krio Panting RT/RW. 024/007, Kelurahan/
Desa Payung, Kecamatan Payung,
Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa MURSIDIN bin JUNAEDI ditangkap tanggal 10 Januari 2025;
Terdakwa MURSIDIN bin JUNAEDI ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta” beralamat di Jalan Paseban, Cobongan, RT 006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates Nomor 124/Sk.K/V/2025/PN Wat tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 11 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSIDIN Bin JUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana di Bidang Cukai" melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSIDIN Bin JUNAEDI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) x Nilai Cukai Terutang yaitu 2 (dua) x Rp212.162.400,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) = Rp424.324,800,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa kemudian dilelang dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 Unit Mobil Mitsubishi XPander 1.5L SPORT-K (4x2) A/T;
 2. 1 Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT-K (4x2) A/T;

Dirampas untuk Negara.

3. Uang Tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
4. 1 Unit Handphone merek Redmi Note 11;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1 861631064064223

IMEI2 861631064064231

5. 1 Unit Handphone merek Vivo V40;

IMEI1 864720077392619

IMEI2864720077392601

Beserta kardus dan charger;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa.

6. 1 Pasang Plat Nomor Polisi B 2041 KOO;

7. 1 Buah Plat Nomor Polisi H 1573 TX;

8. 1 Pasang Plat Nomor Polisi B 1263 WUP;

9. 1 Pasang Plat Nomor Polisi S 1997 GC;

10. 1 Pasang Plat Nomor Polisi D 1564 YBP;

11. 1 Pasang Plat Nomor Polisi W 1582 DG;

12. 1 Buah Kartu ATM BCA No 5379412083338532;

13. 1 Buah Emoney Brizzi;

14. 1 Buah Emoney Tapcash;

15. 1 Buah Rekening Koran Bank BCA No Rekening 0411591360 Periode 1 November 2024 s.d. 8 Januari 2025;

16. 1 Buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) no 1136-0212-000011 a.n. Mursidin;

17. 1 Buah Nomor Faktur Service : IU24000917 Tanggal 03 April 2024;

18. 1 Buah Nomor Faktur Pajak : 010.006-24.12930608 Tanggal 03 Maret 2024;

19. 1 Buah Nomor Faktur Pajak : 010.006-24.12930608 Tanggal 06 Juli 2024;

20. 1 Buah Kartu Barcode MyPertamina Nomor Polisi B 1263 WUP;

21. 1 Buah Buku Catatan Perjalanan;

22. 128.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek LBAIK;

23. 10.400 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER CHANGE;

24. 36.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER MILD;

25. 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek JUST;

26. 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek JUST MILD;

27. 18.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek SULTHAN;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 30.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek FANTASTIC MILD;
29. 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek HMIN BOLD;
30. 18.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek MILDE EXCLUSIVE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor

43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSIDIN Bin JUNAEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyimpan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar 2 (dua) x Nilai Cukai Terutang yaitu 2 (dua) x Rp212.162.400,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) = Rp424.324,800 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa kemudian dilelang dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT-K (4x2) A/T Nomor Polisi (yang tertempel) AD 1635 JO Nomor Mesin 4A91GC2730 Nomor Rangka MK2NCWPARJJ010355 Warna Putih Mutiara;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT-K (4x2) A/T Nomor 08531219.H Nomor Registrasi B 1263 WUP Atas Nama IR JATI ASMARA Tahun Pembuatan 2018 Nomor Mesin 4A91GC2730 Nomor Rangka MK2NCWPARJJ010355;

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- Uang Tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 Unit Handphone merek Redmi Note 11
IMEI1 861631064064223
IMEI2 861631064064231
- 1 Unit Handphone merek Vivo V40
IMEI1 864720077392619
IMEI2 864720077392601

Beserta kardus dan charger

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa.

- 1 Pasang Plat Nomor Polisi B 2041 KOO
- 1 Buah Plat Nomor Polisi H 1573 TX
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi B 1263 WUP
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi S 1997 GC
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi D 1564 YBP
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi W 1582 DG
- 1 Buah Kartu ATM BCA No 5379412083338532
- 1 Buah Emoney Brizzi
- 1 Buah Emoney Tapcash
- 1 Buah Rekening Koran Bank BCA No Rekening 0411591360 Periode 1 November 2024 s.d. 8 Januari 2025
- 1 Buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) no 1136-0212-000011 a.n. Mursidin
- 1 Buah Nomor Faktur Service : IU24000917 Tanggal 03 April 2024
- 1 Buah Nomor Faktur Pajak : 010.006-24.12930608 Tanggal 03 Maret 2024
- 1 Buah Nomor Faktur Pajak : 010.006-24.12930608 Tanggal 06 Juli 2024
- 1 Buah Kartu Barcode MyPertamina Nomor Polisi B 1263 WUP
- 1 Buah Buku Catatan Perjalanan
- 128.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek LBAIK
- 10.400 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER CHANGE

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER MILD
- 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek JUST
- 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek JUST MILD
- 18.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek SULTHAN
- 30.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek FANTASTIC MILD
- 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek HMIN BOLD
- 18.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek MILDE EXCLUSIVE

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2025;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum secara elektronik Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 43/Akta Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 2 Juni 2025 secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 2 Juni 2025, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada tanggal 2 Juni 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 3 Juni 2025 secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 3 Juni 2025, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2025;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 4 Juni 2025 secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Juni 2025, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2025;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2025, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Juni 2025 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2025;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik kepada Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2025, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2025 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik tanggal 2 Juni 2025 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025 tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2025 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wates dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara maupun pidana denda *a quo* kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Bekasi dengan kendaraan mobil minibus merk Mitsubishi Xpander 1.5L Sport-K (4x2) A/T warna putih mutiara dengan Nomor Polisi B-1263-WUP dengan muatan rokok-rokok polos (barang bukti) dengan mendapat upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanannya menuju Bekasi dari Madura telah mengganti plat nomor mobilnya sebanyak 3 X dengan nomor plat mobil yang berlainan dengan tujuan untuk menghindari pemantauan petugas;
- Bahwa pergantian plat nomor mobil *a quo* atas arahan dari orang yang bernama Lutfi yang menawarkan Terdakwa untuk membawa rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan dan membawa rokok-rokok polos (tidak dilekati dengan pita cukai) dengan tujuan untuk dijual kepada seseorang yang namanya baru diberitahu setelah sampai tujuan (daerah Bekasi);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berangkat menuju ke Bekasi dengan mengendarai mobil Minibus merek Mitsubishi Xpander 1.5L Sport-K (4x2) A/T warna putih mutiara dengan Nomor Polisi B-1263-WUP yang sudah berisi muatan rokok-rokok polos yang tidak terdaftar pada pada sistem aplikasi cukai dengan total keseluruhan 284.000 batang /14.350 bungkus;

Berdasarkan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menerima permohonan Banding ini;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025 atas nama Terdakwa MURSIDIN Bin JUNAEDI; Dengan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MURSIDIN Bin JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana di Bidang Cukai" melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSIDIN Bin JUNAEDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) x Nilai Cukai Terutang yaitu 2 (dua) x Rp212.162.400,00 (dua ratus dua belas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) = Rp424.324,800 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa kemudian dilelang dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT-K (4x2) A/T Nomor Polisi (yang tertempel) AD 1635 JO Nomor Mesin 4A91GC2730 Nomor Rangka MK2NCWPARJJ010355 Warna Putih Mutiara;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L SPORT-K (4x2) A/T Nomor 08531219.H Nomor Registrasi B 1263 WUP Atas Nama IR JATI ASMARA Tahun Pembuatan 2018 Nomor Mesin 4A91GC2730 Nomor Rangka MK2NCWPARJJ010355;Dirampas untuk Negara.
 - Uang Tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Handphone merek Redmi Note 11

IMEI1 861631064064223

IMEI2 861631064064231

- 1 Unit Handphone merek Vivo V40

IMEI1 864720077392619

IMEI2 864720077392601

Beserta kardus dan charger

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa;

- 1 Pasang Plat Nomor Polisi B 2041 KOO
- 1 Buah Plat Nomor Polisi H 1573 TX
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi B 1263 WUP
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi S 1997 GC
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi D 1564 YBP
- 1 Pasang Plat Nomor Polisi W 1582 DG
- 1 Buah Kartu ATM BCA No 5379412083338532
- 1 Buah Emoney Brizzi
- 1 Buah Emoney Tapcash
- 1 Buah Rekening Koran Bank BCA No Rekening 0411591360
Periode 1 November 2024 s.d. 8 Januari 2025
- 1 Buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) no 1136-0212-000011 a.n.
Mursidin
- 1 Buah Nomor Faktur Service : IU24000917 Tanggal 03 April 202
- 1 Buah Nomor Faktur Pajak : 010.006-24.12930608 Tanggal 03
Maret 2024
- 1 Buah Nomor Faktur Pajak : 010.006-24.12930608 Tanggal 06 Juli 2024
- 1 Buah Kartu Barcode MyPertamina Nomor Polisi B 1263 WUP
- 1 Buah Buku Catatan Perjalanan
- 128.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek LBAIK
- 10.400 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER CHANGE

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER MILD
- 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek JUST
- 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek JUST MILD
- 18.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek SULTHAN
- 30.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek FANTASTIC MILD
- 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek HMIN BOLD
- 18.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek MILDE EXCLUSIVE

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juni 2025 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang seharusnya dijatuhi hukuman denda karena yang mengakibatkan kerugian adalah pelaku utama atau pemilik bos dari Pembanding (Terdakwa);
- Bahwa menurut pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dalam hal ini pelaku utama adalah orang yang melakukan tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung (seperti menyuruh atau membantu dapat dipertanggung jawabkan pidananya, sedangkan pasal 56 KUHP mengatur tentang orang yang menyuruh lakukan tindak pidana atau memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana sedangkan pelaku turut serta hanya bertindak berdasarkan instruksi atau bantuan pihak lain yang bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan tindak pidana sesuai dengan perintah dan instruksi dari pihak lain yaitu Jauhari dan Sdr. Lutfi yang merupakan pihak yang lebih bertanggung jawab dalam tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dipertimbangkan sebagai turut serta dengan peran terbatas yang hanya sebagai sopir untuk menyimpan dan membawa barang (rokok) untuk diantar kepada seseorang;
- Bahwa harta yang disita merupakan hasil atau yang digunakan sedemikian rupa dengan kejahatan oleh karenanya pidana denda dapat ditutupi dengan penyitaan, pelelangan, harta benda yang dimiliki Terdakwa. Bahwa hasil

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan barang yang disita tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pengurangan kerugian negara dan atau sebagai pengganti denda;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota masyarakat yang tidak mampu, merupakan tulang punggung keluarga memiliki orang tua dan 2 (dua) orang adik yang masih bersekolah sehingga mustahil untuk membayar dan memnuhi pidana denda dan hanya memohon untuk menjadikan kurungan sebagai pilihan menggantikan pidana denda dan perampasan harta Terdakwa;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini memohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding Pembanding MURSIDIN;
2. Memperbaiki putusan perkara pidana pengadilan Negeri Wates Nomor: 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025 sepanjang mengenai ketentuan pembayaran pidana denda dan lamanya masa pidana;
3. Memperbaiki putusan yang seringannya demi keadilan dan kebaikan;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan dibedakan pada negara;

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyertaan atau deelneming telah termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku: 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medepleger* atau orang yang turut serta; dan 4) *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan. Menurut Pompe di dalam semua penyertaan tidak dapat berdiri sendiri, kendatipun perbuatan masing-masing peserta harus ditinjau sendiri-sendiri. Bahkan dikuatkan oleh Van Bemmelen,

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Van Hattum dan Moeljatno bahwa antara satu peserta dengan peserta lainnya adalah satu kesatuan. Terdapat *postulat* yang menyatakan “*nullus dictur felo principalis nisi actor aut qui praesens et, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam.*” yang artinya seseorang dapat disebut pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. Menurut hemat Penuntut Umum, sudah seyogianya Terdakwa atas nama MURSIDIN Bin JUNAEDI mendapatkan pidana sesuai putusan dan sama sekali tidak mencoreng kepastian hukum karena perbuatan pidana ini tidak berdiri sendiri dan peran masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga, pada intinya MURSIDIN Bin JUNAEDI dan JAUHARI Alias JAWHARY bersama-sama dan bersekutu telah melakukan suatu tindak pidana, dua orang atau lebih bersama sama atau bersekutu “*twee of meer verenigde personen*” dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan pidana, jika salah satu dari mereka tidak bersama-sama bersekutu maka tidak akan terjadi tindak pidana ini;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut Terdakwa sudah melakukan pekerjaan mengangkut Rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan tujuan lokasi yang berbeda-beda yang dilakukan Terdakwa sejak bulan November 2024 sampai dengan tertangkap pada bulan Januari 2025 dan Terdakwa telah mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa MURSIDIN Bin JUNAEDI melalui Penasihat Hukumnya berkaitan dengan Terdakwa tidak memiliki harta benda yang dapat disita dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Sport-K (4x2) A/T warna Putih Mutiara dengan Plat Nomor Polisi terpasang AD-1635-JO yang sesuai STNK terdaftar dengan Nomor Polisi B-1263-WU Pagar dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian negara dan/atau sebagai pengganti denda, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Sport-K (4x2) A/T warna Putih Mutiara dengan Plat Nomor Polisi terpasang AD- 1635-JO yang sesuai STNK terdaftar dengan Nomor Polisi B-1263-WUP bukanlah harta benda milik Terdakwa MURSIDIN Bin JUNAEDI, melainkan sarana kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam membawa muatan rokok polos (tidak dilekati dengan pita cukai), sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates.
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-barang lain yang dirampas untuk Negara atau dikuasai Negara:
 - ayat (1) : Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara.
 - ayat (2) : Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dapat dirampas untuk negara.
- Bahwa berkaitan dengan tidak adanya harta benda yang dilakukan penyitaan selama proses Penyidikan hingga perkara di putus oleh Pengadilan, Jaksa dapat melakukan sita eksekusi dengan melakukan perampasan aset terhadap harta benda milik Terdakwa untuk selanjutnya dilelang dan hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengurang pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa.

Bahwa kami Penuntut Umum dalam mengajukan kontra memori banding ini adalah karena kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah melalui pertimbangan-

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



pertimbangan yang matang dan sesuai tujuan dari hukum dan pembedaan itu sendiri;

Berdasarkan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta untuk menolak permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan :

- Menolak permohonan banding Terdakwa MURSIDIN Bin JUNAEDI untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025;
- Atau setidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 Mei 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermati dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025, Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dakwaan yang terbukti di persidangan serta pertimbangan tentang penjatuhan pidana adalah pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan dan beralasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat alasan-alasan Memori Banding *aquo* tidak dapat melemahkan alasan-alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Wates *aquo* tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Absoro, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suprabowo, S.H., M.H. dan Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Jaka Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Tertanda

Suprabowo, S.H., M.H.

Tertanda

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Tertanda

Absoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Jaka Purwanto, S.H.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 76/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)